

Operator 2

turnitin_Citra Octaviyanti Gunawan

 turnitin_Citra Octaviyanti Gunawan

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3490780336

Submission Date

Feb 25, 2026, 2:19 PM GMT+8

Download Date

Feb 25, 2026, 2:32 PM GMT+8

File Name

HASIL_CITRA_OCTAVIYANTI_GUNAWAN_-_Citra_Octaviyanti_Gunawan.pdf

File Size

844.0 KB

16 Pages

3,565 Words

23,011 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 10%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 12% Internet sources
- 10% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	2%
2	Internet	repository.umi.ac.id	1%
3	Internet	journal.umbandung.ac.id	<1%
4	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
5	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	<1%
6	Internet	www.coursehero.com	<1%
7	Internet	www.electronicpublications.org	<1%
8	Student papers	Universitas Jember	<1%
9	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
10	Publication	Muhammad Ibnul Hasan, Rosyidatul Khoiriyah. "Gugatan Harta Waris Terhadap ...	<1%
11	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%

12	Internet	jurnalfsh.uinsby.ac.id	<1%
13	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
14	Student papers	unimal	<1%
15	Internet	ejournal.aripafi.or.id	<1%
16	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
17	Internet	serambiwacana.wordpress.com	<1%
18	Publication	Nabilah Falah Falah, Ahmad Rezy Meidina. "Pembagian Harta Waris terhadap An...	<1%
19	Publication	Niswa Istiqlalia Sari, Muhasshanah Muhasshanah, Mawardi Mawardi. "PERAN MA...	<1%
20	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
21	Internet	fatwamui.com	<1%
22	Internet	journal.stiba.ac.id	<1%
23	Internet	mail.pasca-umi.ac.id	<1%
24	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
25	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%

26	Publication	Didin Haenudin, Ahmad Ropei, Adam Hasyim, Febri Ramadhani. "Dinamika Huku...	<1%
27	Publication	Echa Indrisa, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Analisis Terhadap Pengangk...	<1%
28	Publication	Zakiul Fuady Muhammad Daud. "MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPAD...	<1%
29	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
30	Internet	journal.fh.unsri.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah No.207/pdt.G/2019/MS.Bir)



Oleh:

CITRA OCTAVIYANTI GUNAWAN

040 2022 0267

Diajukan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan
untuk melaksanakan Seminar Hasil Penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Citra Octaviyanti Gunawan (040202202670), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menyelesaikan skripsi yakni “Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syarriyah No.207/pdt.G/2019/MS.Bir)”, yang dibimbing oleh Zainuddin selaku ketua pembimbing dan Salmawati sebagai pembimbing anggota.

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji cara hakim mempertimbangkan berbagai aspek dan mempelajari penerapan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan apakah wasiat wajibah harus dibagikan kepada anak angkat, berdasarkan putusan nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir.

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif melalui metode perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Sumber data berasal dari berbagai peraturan hukum primer dan sekunder yang didapat dari pencarian dan pembacaan literatur. Analisis diterapkan dengan cara kualitatif dan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim terlebih dahulu mengevaluasi dan memastikan bahwa anak angkat tidak dikategorikan sebagai subjek ahli waris dalam hukum waris Islam. Hakim juga memperhatikan hubungan perawatan yang nyata antara pewaris dan anak angkat, serta ketiadaan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menggunakan wasiat wajibah sebagai alat perlindungan hukum yang didasarkan pada Pasal 209 KHI serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pengadilan agama dalam menerapkan wasiat wajibah dilakukan secara terus-menerus dan konsisten sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam serta prinsip keadilan. Selain itu, disarankan untuk mendorong masyarakat agar membuat wasiat saat masih hidup, agar dapat memastikan kejelasan hukum dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa waris, terutama yang berkaitan dengan status anak angkat.

Kata kunci: Wasiat wajibah, anak angkat, Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan hakim, putusan pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama dengan sifat umum bagi seluruh umat manusia dan mencakup tiga aspek fundamental, yaitu aqidah (kepercayaan), syariat (hukum), dan akhlak (perilaku). Agama Islam mengajarkan hukum Islam dengan tujuan mulia, yakni menjaga dan melindungi nilai-nilai esensial dalam kehidupan manusia, mencakup aspek keimanan, kelangsungan hidup, kecerdasan akal, keberlangsungan keturunan, serta kepemilikan harta kekayaan.¹

Pengamanan terhadap kekayaan termasuk ke dalam kelompok kebutuhan fundamental, yang dalam terminologi Islam disebut *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, hal ini menegaskan betapa krusialnya aspek tersebut dalam kerangka hukum Islam. Hukum kewarisan merupakan salah satu ranah hukum yang mengatur mengenai perlindungan harta. Bagian dari hukum keluarga Islam ini lazim disebut dengan nama *fiqh mawaris*.²

Sebagai komponen integral dalam kerangka hukum Islam, hukum kewarisan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal. Dalam ajaran agama Islam, dikenal adanya tujuh prinsip fundamental yang menjadi landasan, meliputi ketauhidan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, kesetaraan, gotong royong, dan toleransi.³ Dalam hukum Islam, mekanisme pewarisan tegak di atas asas keadilan yang adil dan berimbang, di mana setiap individu menerima haknya secara layak berdasarkan kedudukan dan status yang melekat pada dirinya.⁴

¹ Zainuddin, Konsep Keadilan Restoratif dalam Jarimah Qishas dalam Hukum Pidana Islam. (Jurnal Dinamika Hukum, 2017) Vol. 17, Hal. 335, 336.

² Defel Fakhryadi, Patriarki Hukum Kewarisan Islam: Kritik terhadap Hukum Waris dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No. 1, (Makassar: Penerbit Jurnal Hukum Islam, 2021).

³ Tedi Supriyadi, Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan, Sosio Religi, Vol. 14, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press, 2016).

⁴ Zainuddin, Salle, dan Andi Risma, "Keadilan Berimbang dalam Waris Islam untuk Mewujudkan Kesatuan dan Keterusan Bersama," (Paris: Atlantis Press SARL, 2023).

Dalam pandangan umum hukum Islam, anak angkat dikategorikan sebagai subjek hukum sebagai ahli waris, mengingat tidak adanya relasi nasab yang menjadi dasar penentuan hak kewarisan. Oleh sebab itu, anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkat yang mengasuhnya. Di sisi lain, ajaran Islam juga menegaskan pelarangan terhadap penghapusan identitas anak angkat, sehingga hubungan nasab atau silsilah anak tersebut tetap mengacu pada ayah kandungnya.⁵ Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa ikatan batin antara anak angkat dan orang tua yang mengadopsinya kerap kali tumbuh sangat erat. Dalam praktiknya, tidak jarang orang tua angkat membagikan hibah ataupun wasiat kepada anak asuh menjelang akhir hayat.⁶

Dengan itu, kehadiran pengaturan wasiat wajibah pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya merupakan upaya guna menjawab dinamika pengangkatan anak, yaitu dengan menjamin hak-hak materiel bagi anak angkat melalui metode wasiat wajibah.⁷ Anak angkat tidak dikategorikan sebagai subjek ahli waris dengan hak mewarisi, mengingat ketiadaan hubungan darah sebagai landasan hukum pewarisan. Namun demikian, anak angkat masih berkesempatan memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme wasiat.⁸

Ikatan nasab anak angkat tetap terhubung dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak secara langsung mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya, serta kondisi tersebut juga berlaku sebaliknya. Akan tetapi, sebagaimana Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak angkat memperoleh hak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya,

⁵ Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, dan Budi Santoso, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," Rinjani Scientific Journal, Vol. 12, (Mataram: Rinjani Press, 2019).

⁶ Nadya Faisal dan Asni Zubair, Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam), diterbitkan dalam jurnal Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, (Yogyakarta: Ar-Risalah Press, 2017).

⁷ Ismail, "Testaments of 'Wajibah' and Renewal Thoughts of Islamic Inheritance Law in Indonesia," INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, Vol. 21, (Semarang: INNOVATIO Press, 2021).

⁸ Sheikh Khalid Abduraof, "Deceased Estates: Islamic Law Mode of Distribution," Edisi ke-2, (Highlands: Waqaf Trust Publishers, 2018).

demikian pula sebaliknya, dengan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan kajian dapat diformulasikan sebagai berikut: bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan anak angkat terjamin melalui mekanisme wasiat wajibah pada sistem hukum kewarisan Islam. Selain itu, penelitian ini pula mengupas landasan teori terkait konsep wasiat wajibah tersebut, serta kedudukan wasiat wajibah bagi anak angkat ditinjau dari sudut pandang masalah al-‘āmmah atau kemaslahatan umum.

Di tengah keberagaman budaya, suku bangsa, dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, permasalahan warisan termasuk aspek krusial dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini bukan sekadar berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta ikatan emosional antar anggota keluarga.¹⁰ Wasiat wajibah merupakan aspek fundamental dalam syariat Islam yang mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan.

Dalam kerangka ini, seorang Muslim memiliki kewajiban, baik secara moral maupun yuridis, untuk mengalokasikan sebagian hartanya kepada anggota keluarga tertentu yang berhak menerimanya, seperti anak angkat, saudara seibu atau seayah, serta kerabat yang tidak tercakup dalam kelompok ahli waris primer (faraidh). Konsep ini tidak sekadar merepresentasikan asas keadilan sosial yang berkeadilan dan kepedulian terhadap kelompok rentan, melainkan juga merupakan bentuk ketaatan keagamaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam guna mencegah terjadinya ketidakadilan setelah seseorang wafat.

Dalam konteks proposal penelitian ini, analisis hukum tentang pembagian wasiat wajibah pada anak angkat sangat penting, karena status hukum mereka dalam Islam biasanya tidak jelas serta bisa menyebabkan permasalahan, terutama di negara seperti Indonesia dengan sebagian besar penduduk beragama Islam. Sejarah wasiat wajibah bisa dilacak kembali ke masa Nabi Muhammad

⁹ Senen dan Abdullah Kelib, Penerapan Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Studi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal USM Law Review, Vol. 2, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2019).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2019).

SAW, bahwa beliau menekankan pentingnya wasiat sebagai cara untuk melindungi hak-hak seseorang yang tidak termasuk dalam pembagian harta warisan biasa, seperti yang terjadi dalam beberapa peristiwa dalam hidup para sahabat, termasuk kasus adopsi Zaid bin Haritsah.¹¹

Pada konteks anak angkat, hukum Islam membedakan antara anak yang berasal dari pertalian darah dan anak angkat, di mana anak angkat tidak dikategorikan sebagai ahli waris langsung, sebab dalam syariat Islam, pewarisan bersumber pada garis keturunan secara langsung. Hal ini di maksud dalam Hadits Nabi sebagaimana tercantum dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pewarisan hanyalah berlaku bagi keturunan darah, meskipun pengadopsian merupakan suatu tindakan kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh manusia.¹²

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam mengalami perkembangan sepanjang perjalanan sejarah, khususnya setelah Nabi Muhammad SAW meniadakan praktik adopsi penuh (tabanni) yang bertujuan menghindari penyalahgunaan identitas keluarga. Dalam ajaran Islam, anak angkat diakui sebagai anggota keluarga secara moral, namun tidak secara hukum dalam hal pewarisan.

Secara lebih komprehensif, aturan permasalahan anak angkat atau adopsi dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berikutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut, terdapat Pasal 45 hingga 47 yang menjelaskan bahwa adopsi merupakan upaya untuk melindungi anak guna mampu menjalani kehidupan, bertumbuh, serta berkembang dalam keluarga pengganti secara optimal.¹³

Dalam konteks tersebut, yang dimaksudkan adalah situasi hukum dan praktik yang berlaku saat ini berhubungan dengan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana hukum Islam, baik dalam skala internasional maupun

¹¹ Hadis dari Sahih Bukhari, Kitab al-Wasaya, Bab Wasiat Nabi; serta Ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyah, Jilid 2 (Cairo: Dar al-Hadith, 2025).

¹² Bukhari, S. Kitab al-Faraid, Hadis No. 2585; lihat juga Muhammad Nasiruddin al-Albani, Sahih al-Jami' al-Saghir (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hal. 450.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia [KemenPPPA], (Jakarta, 2014).

di Indonesia. Saat ini, wasiat wajibah diterapkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip fiqh Islam yang telah disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku, namun tak jarang menghadapi permasalahan faktual seperti kekaburan dalam penafsiran, konflik terkait pembagian harta warisan, serta perbedaan pandangan antar mazhab hukum.

Di Indonesia, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209-214, diatur bahwa wasiat wajibah merupakan bagian dari hukum kewarisan. Anak angkat berkesempatan mendapatkan sebagian harta peninggalan pewaris dengan wasiat, akan tetapi batasan jumlahnya tidak melebihi seper tiga dari total harta yang ditinggalkan, serta tidak mengurangi hak para ahli waris primer sebagaimana diatur dalam faraidh.¹⁴

Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di Indonesia memberikan izin bagi anak angkat untuk menerima wasiat wajibah semata sebagai bentuk kepedulian sosial, bukan sebagai ahli waris yang memiliki hak penuh. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tercatat bahwa sekitar lima belas hingga dua puluh persen perkara sengketa warisan yang ditangani oleh pengadilan agama melibatkan pihak anak angkat. Permasalahan ini kerap muncul akibat ketidaksesuaian antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan regulasi yang tertuang pada Undang-Undang Adopsi tahun 2019. Undang-Undang Adopsi tahun 2019 memang memberikan hak-hak sipil yang lebih komprehensif kepada anak angkat, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan mekanisme wasiat wajibah ke dalam kerangka hukum tersebut.¹⁵

Dalam kajian ini, acuan yang digunakan adalah norma hukum ideal yang seyogyanya diterapkan dengan berpedoman pada sejumlah prinsip hukum Islam yang murni. Pada hal ini, wasiat wajibah kepada anak angkat seyogyanya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, rasa kasih sayang, serta perlindungan sosial yang menjadi inti ajaran agama Islam. Landasan hukum Islam mengenai wasiat wajibah dapat ditelusuri dalam Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah ayat

¹⁴ Ahmad Hassan, Prinsip-Prinsip Fiqh Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia [KemenPPPA], (Jakarta, 2014).

180, dengan amanat bahwasanya seorang Muslim Dianjurkan untuk menyusun wasiat sebelum meninggal dunia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak para ahli waris primer.¹⁶

19 Tetapi, wasiat wajibah secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, salah satunya anak angkat, sebagaimana fiqh yang menjadi bagian dari amr bil ma'ruf (menyuruh kepada kebajikan). Pada hukum Islam, anak angkat tidak menjadi bagian dari ahli waris secara biologis mengingat pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada hubungan darah. Sebagaimana dengan Surah An-Nisa (ayat 11-12), dengan penjelasan secara lengkap distribusi warisan kepada mereka yang memiliki ikatan darah langsung. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat, sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah melakukan adopsi Zaid bin Haritsah, meski tidak memberikan hak waris yang setara.¹⁷

24 Hal tersebut mengindikasikan bahwa wasiat wajibah dapat dibagikan kepada anak angkat, dengan ketentuan tidak melampaui batas seper tiga bagian dari harta peninggalan, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para ahli waris yang berhak menerima bagian faraidh. Isu terkait distribusi wasiat wajibah bagi anak angkat semakin kompleks mengingat adanya perbedaan pandangan di kalangan para ahli fiqh. Sebagai contoh, dalam mazhab Hanafi, memberikan wasiat kepada anak angkatizinkan sebagai sarana menjalankan kebajikan sosial, sepanjang tidak mengurangi hak-hak keluarga yang secara sah merupakan ahli waris.

Anak angkat seharusnya dianggap menjadi anggota dari keluarga, baik secara moral maupun hukum. Mereka berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan warisan yang adil, meskipun bukan merupakan keturunan secara biologis. Hal ini diatur dalam wasiat wajibah yang harus dipenuhi.

Secara hukum, dalam KUHPerdara (Pasal 833-1130), anak angkat ber hak menjadi ahli waris yang sah dan diperlakukan setara dengan anak kandung, tetapi

¹⁶ Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:180); lihat juga penjelasannya dalam Tafsir Ibn Kathir, Jilid 1, halaman 200-205.

¹⁷ Hadis dari Sahih Bukhari, dalam Kitab al-Adab, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2019).

18

30

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian berada dalam keadaan mendekati ajal dan hendak menyampaikan wasiat, maka penetapannya hendaklah disaksikan oleh dua orang yang dikenal adil dari kalangan kalian. Namun, jika keadaan itu terjadi ketika kalian sedang bepergian dan kematian datang menimpa, maka boleh menghadirkan dua saksi dari luar golongan kalian. Kedua saksi tersebut kemudian diminta menahan diri hingga selesai salat, lalu bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak akan memanfaatkan sumpah itu untuk kepentingan apa pun, sekalipun menyangkut kerabat dekat, serta tidak

17

akan menyembunyikan kesaksian yang telah diamanahkan. Apabila mereka melanggar hal tersebut, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat dosa.¹⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak tidak melepas hubungan keturunan, sebagaimana dikenal pada hukum perdata. Konsp anak angkat itu dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dengan tidak mengubah ataupun memutus hubungan keturunan dengan orang tua kandungnya. Wasiat wajibah harus didapatkan berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama. Secara umum, latar belakang ini menunjukkan bahwa "Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat" adalah topik yang sangat krusial dalam hukum Islam, sebab berkaitan dengan prinsip keadilan, keluarga, dan pewarisan.

Penelitian ini bisa membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diterapkan di masa kini, khususnya di Indonesia, di mana semakin diperlukan upaya menggabungkan ajaran Islam dengan hukum nasional demi menjaga keharmonisan sosial. Dengan begitu, artikel ini diharapkan bisa membantu memperkuat sistem hukum keluarga yang lebih seimbang dan adil di tengah perubahan sosial yang terus terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan No.207/pdt.G/2019/MS.Bir?
2. Bagaimana penerapan hukum dari pemberia wasiat wajibah pada anak angkat sebagaimana Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mengkaji pertimbangan hakim pada pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menurut putusan No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir.

¹⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:180).Al-Quran, Surah Al-Ma'idah (5:106).

15

9

2. Mengidentifikasi dan mengkaji penerapan hukum dari pemberian wasiat wajibah pada anak angkat menurut Komplikasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Proyeksikan mampu menyajikan sumbangsih pada perkembangan ilmu hukum, utamanya dalam ranah hukum keluarga Islam serta hukum waris Islam di Indonesia. Kajian ini berpotensi memperdalam diskusi mengenai konsep dan penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat pada konteks Kompilasi Hukum Islam, serta memberikan kejelasan mengenai status hukum anak angkat pada struktur hukum waris Islam yang berlaku di tanah air.

Tidak kalah pentingnya, diharapkan temuan penelitian ini berpotensi menjadi bahan acuan ilmiah pada pemetaan relasi antara ketentuan hukum Islam, regulasi hukum nasional, serta praktik peradilan agama, terutama terkait dengan perselisihan waris. Dengan demikian, diharapkan kajian ini berpotensi dalam memperkaya khasanah ilmu hukum perdata Islam, terkhusus dalam rangka menyeimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum saat menerapkan wasiat wajibah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan kajian ini berpotensi pada perluasan wawasan, menambah ilmu, serta memperdalam pemahaman penulis terkait penerapan hukum waris Islam, terutama yang menyangkut wasiat wajibah serta status hukum anak angkat. Di samping itu, penelitian ini pula berfungsi sebagai wadah untuk mempertajam keterampilan analisis hukum terhadap penetapan pengadilan, sekaligus menjadi modal dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum yang serupa di masa depan.

21

b. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Advokat, dan Notaris)

acuan dalam kegiatan penegakan hukum, utamanya dalam penyelesaian sengketa waris yang berhubungan dengan anak angkat.

Untuk para hakim, hasil penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai bagaimana pertimbangan hukum dilakukan dalam menetapkan wasiat wajibah, dengan tujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat selaras dengan regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam sekaligus memperhatikan asas keadilan.

Bagi para praktisi hukum seperti pengacara dan notaris, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dalam menyusun surat wasiat atau memberikan konsultasi hukum, agar pembagian harta warisan dapat terlaksana secara teratur, adil, dan tanpa menimbulkan perselisihan di masa depan.

c. Bagi Pengadilan dan Lembaga Peradilan Agama

Mengembangkan praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi bahan penilaian serta rujukan dalam menyelesaikan perkara yang serupa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sekedar mengutamakan kepastian hukum, melainkan juga menggabarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang bersangkutan.

d. Bagi Masyarakat

Pengaturan kekayaan melalui wasiat, terutama dalam konteks relasi antara orang tua angkat dan anak angkat. Melalui peningkatan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih arif dalam merancang pembagian harta warisan, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan di masa mendatang dapat ditekan seminimal mungkin dan hak-hak pihak-pihak yang terlibat tetap terjaga sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

4

DAFTAR PUSTAKA**Al-Qur'an dan Terjemahan**

Al- Qur'an dan Terjemahan. Makassar. Universitas Muslim Indonesia.

Al-Qur'an dan Terjemahan. Makassar Universitas Muslim Indonesia.

Literatur

Abdуроaf, Sheikh Khalid. 2018. *Deceased Estates: Islamic Law Mode of Distribution*. Edisi ke-2. Highlands: Waqaf Trust Publishers.

Ahmad, Hassan. 2007. *The Principle of Islamic Jurisprudence*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad, Hassan. 2008. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad, Hidayat. 2014. "The Concept of Adoption in Islamic Law: A Comparative Analysis." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 25, No. 2: 145–160.

Al-Jurjani, Ismail. 2022. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Yahya. 2022. *Riyadh al-Salihin*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Syafi'i, Imam. 2022. *Al-Umm*. Vol. 6. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2024. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bano, Samia. 2019. *Islamic Inheritance Law and Women's Rights. Journal of Law*, Vol. 33, No. 1.

Faisal, Nadya, dan Asni Zubair. *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*. Vol. 3. Yogyakarta: Ar-Risalah Press, 2017.

Fakhryadi, Defel. 2021. *Patriakisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris dan Kompilasi Hukum Islam. Journal of Islamic Law*, Vol. 21, No. 1. Makassar: Journal of Islamic Law Publisher.

Fauzan, M. 2020. "Dampak Hukum Sengketa Waris di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

Hallaq, Wael B. 2016. "Wasiat and Inheritance in Islamic Law." *Islamic Law and Society*, Vol. 15, No. 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Hanifah, Imam A. 2023. Burhan al-Din al-Marghinani, *Al-Hidaya*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. 2023. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar al-Salam.

Isra, S. 2018. *Hukum Waris di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris*. Bandung: Refika Aditama.

Ismail. 2021. *Testaments of 'Wajibah' and Renewal Thoughts of Islamic Inheritance Law in Indonesia. INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, Vol. 21. Semarang: INNOVATIO Press.

Kamali, Mohammad H. 2023. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Misrawi, Z. 2020. *Fiqh Waris Kontemporer*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih al-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Senen, dan Abdullah Kelib. 2019. *Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2. Semarang: Universitas Semarang Press.

Sianturi, S. R. 2015. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, dan Budi Santoso. 2019. *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *Rinjani Scientific Journal*, Vol. 12. Mataram: Rinjani Press, 2019.

Sumardjono, Maria S. W. 2019. "Adopsi Formal vs. Informal: Implikasi Hukum." *Jurnal Perlindungan Anak*.

Supriyadi, Tedi. 2016. *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*. *Sosio Religi*, Vol. 14. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press.

Zainuddin. 2017. *Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law*. *Journal of Legal Dynamics*, Vol. 17.

Zainuddin, Salle, dan Andi Risma. 2023. *Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective*. Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Paris: Atlantis Press SARL.

Perundang-undangan

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (1989). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171–194.

Republik Indonesia. (1991) *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 172.

Republik Indonesia. (1991) *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209–214.

Republik Indonesia. (1991) *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209.